



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DAN
WALI KOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp702.899.800.235,00 (tujuh ratus dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp635.325.458.057,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp701.233.133.566,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- c. defisit sebesar Rp65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

- d. pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. penerimaan sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 2. pengeluaran sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 3. pembiayaan neto Rp65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah);
 4. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp635.325.458.057,00(enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp74.425.254.593,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.575.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.446.283.297,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.628.865.561,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.775.105.735,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp560.900.203.464,00(lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas;
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.735.195.128,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp702.861.293.637,00 (tujuh ratus dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp542.498.094.932,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 8

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp313.678.742.378,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) termasuk belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp71.476.061.921,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp204.348.488.430,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp18.622.164.124,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp4.598.700.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp83.868.299.828,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.301.080.979,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.558.441.249,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.838.391.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.386.600,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp11.548.384.806,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp63.318.354.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.015.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.101.339.000,00 (enam puluh dua milyar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.514.775.394,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - b. pemberian pinjaman;
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp65.907.675.509,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam uraian Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO


ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR ...4...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR (4 / 112 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR...108